

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengantar

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai masalah zakat disimpulkan bahwa sesungguhnya potensi progresif dana zakat yang dapat dihimpun dari para wajib zakat di Indonesia sangat besar. Namun, dalam kenyataannya terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara nilai potensi tersebut dengan nilai nominal zakat yang dapat dihimpun.

Hasil penelitian terdahulu tersebut secara umum menyebutkan beberapa faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dana zakat yang dapat dihimpun oleh badan atau lembaga pengelola zakat resmi. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah jaminan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau badan pengelola zakat formal (Subekti : 2003), faktor transparansi pengelolaan dana zakat dan pertanggungjawaban (*accountable*) (UIN : 2007), dan faktor kemudahan pelayanan administrasi zakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional (Ahmad, dkk : 2006 dan Thamrin : 2008). Faktor-faktor tersebut mempunyai korelasi yang positif terhadap tingkat kepercayaan para wajib zakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya di badan atau lembaga zakat resmi, dan secara tidak langsung mempengaruhi optimalisasi penerimaan zakat.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dengan diterbitkannya UU tersebut sebenarnya diharapkan potensi zakat yang besar itu dapat digali dan dihimpun melalui lembaga atau badan pengelola zakat. Namun pada kenyataannya, keberadaan badan atau lembaga amil (pengelola) zakat resmi sebagai bagian dari implementasi UU No. 38 tahun 1999 untuk menghimpun dana zakat belum berpengaruh secara signifikan dalam memperoleh potensi

zakat yang diharapkan. Dengan demikian tingkat ketertiban para wajib zakat disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat (para wajib zakat) terhadap badan atau lembaga pengelola zakat disebabkan belum adanya sistem pengelolaan zakat yang transparan, bertanggung jawab (akuntabilitas) dan profesional., serta masih kurangnya sosialisasi atau publikasi Undang Undang pengelolaan zakat

Diasumsikan bahwa ketertiban para wajib zakat (dalam membayar kewajiban zakatnya kepada lembaga atau badan pengelola zakat resmi) dipengaruhi oleh sistem administrasi zakat yang modern yang berbasis kepada unsur profesional, transparansi dan akuntabilitas para pengelola zakat. Sedangkan di sisi lain, masalah kebijakan Negara tentang zakat dalam hal ini UU No. 38/1999 menjadi penting keberadaannya karena berdasarkan pengalaman empiris dari beberapa negara, keberhasilan dari pengelola zakat berhubungan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

Terbitnya UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diikuti oleh UU Pajak Penghasilan, diasumsikan bahwa masyarakat muslim (para wajib zakat) termotivasi dan tergerak untuk membayarkan zakatnya ke badan atau lembaga pengelola zakat karena adanya faktor insentif pengurangan kewajiban pajak. Hal ini didukung oleh data pertumbuhan penghimpunan dana ZIS (setelah terbitnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat) di Indonesia yang mengindikasikan bahwa selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 jumlah zakat yang dapat dihimpun oleh badan atau lembaga pengelola zakat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Artinya secara bersamaan, hal ini menunjukkan bahwa jumlah para wajib zakat yang membayarkan zakatnya (tingkat ketertiban) kepada badan atau lembaga pengelola zakat menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

3.2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan menggunakan model regresi logistik. Metode deskriptif analitis digunakan untuk mengetahui profil responden yang mewakili para wajib zakat di BAZNAS. Sedangkan model regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi dan

kebijakan zakat terhadap tingkat ketertiban atau kepatuhan wajib zakat yang membayarkan zakatnya di BAZNAS.

Model logit adalah sebuah model penelitian yang digunakan untuk mengetahui probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan mengikuti *fungsi distribusi logistic*. Model ini memiliki variabel *dependen* (terikat) dan variabel *independen* (bebas) dalam bentuk data-data kualitatif yang sudah dikategorikan dengan menggunakan variabel *dummy*, sesuai definisi operasional yang digunakan.

Model Logit dituliskan sebagai berikut :

$$L_i = \ln \left[\frac{p_i}{1 - p_i} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \dots + \beta_p X_p + e_i$$

L disebut model logit

p_i disebut probabilitas terjadinya suatu peristiwa

$1 - p_i$ disebut probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa

X_1 adalah variabel profesionalitas

X_2 adalah variabel transparansi

X_3 adalah variabel akuntabilitas, dan

X_4 adalah variabel implemntasi UU No. 38/1999

Uji signifikansi keseluruhan model menggunakan uji G, sedangkan uji *Wald* digunakan untuk melihat signifikansi masing-masing variabel *independen* (bebas) terhadap variabel *dependen* (terikat). (Nachrowi dan Usman : 2005).

Interpretasi koefisien-koefisien dalam model regresi logistik dilakukan dalam bentuk *odds ratio* atau dalam probilitas terjadi. Dan interpretasi parameter variabel bebas dikotomi (variabel kategorik dengan dua kategorik) dilakukan dengan membandingkan nilai *odd* dari salah satu nilai pada variabel tersebut dengan nilai *odd* dari nilai lainnya (*referensi*). Sedangkan variabel bebas polikotomi (variabel kategorik dengan lebih dari dua kategorik) dilakukan dengan menggunakan bantuan variabel *dummy*. Jika terdapat k kategori, maka digunakan (k-1) variabel *dummy* dengan satu buah kategori dijadikan sebagai kategori referensi. Dan selanjutnya interpretasi dilakukan dengan cara

sebagaimana pada variabel bebas dikotomi, yaitu tiap-tiap kategori dibandingkan dengan kategori referensi.

3.3. Data Penelitian

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah pengumpulan data. Data digunakan sebagai bahan analisis untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode survey dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Dan data sekunder diperoleh dari kajian dari literatur atau penelitian lain sejenis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3.3.1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode survey melalui kuisioner pertanyaan yang diberikan kepada para wajib zakat di BAZNAS. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan, baik dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini maupun dari hasil penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan.

3.3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor BAZNAS Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi di Jakarta adalah dengan mempertimbangkan masalah efisiensi dan efektifitas penelitian (terkait dengan pertimbangan waktu, tenaga dan dana). Penelitian ini dilakukan kepada para wajib zakat di BAZNAS. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 21 Juli 2008.

3.3.3. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah yang sesuai dengan obyek penelitian yaitu para wajib zakat yang terdaftar sebagai muzakki pada BAZNAS. Termasuk di dalamnya adalah para wajib zakat yang membyar zakatnya secara rutin selama satu tahun terakhir ini atau yang tidak atau belum rutin membayar zakat di BAZNAS.

3.3.4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Menentukan metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Non Probabilitas Sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan secara subyektif oleh peneliti. Jenis pengambilan sampenya adalah *purposive sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan dengan memilih para responden yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel responden dalam penelitian ini adalah para wajib zakat yang terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Berikutnya adalah, menentukan jumlah sampel yang digunakan. Untuk menentukan ukuran sampel penelitian multivariat minimal diperlukan beberapa kali (minimal 10 kali) lebih banyak dari jumlah variabel yang diteliti. (Sekaran : 2006). Sehingga dengan model logit yang terdiri dari 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas kurang lebih diperlukan data 10 kali lipat dari jumlah variabel penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 181 responden, sehingga jumlah sampel tersebut sudah mencukupi.

3.3.5. Instrumen Pengambilan Data

Instrumen dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisisioner yang disusun berdasarkan kisi-kisi teoritis dalam bentuk skala likert. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Ridwan : 2008).

Skala likert digunakan untuk mengukur variabel yang akan dijabarkan dengan indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator tersebut dijadikan landasan untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh para responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan pernyataan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-------|---------------------|
| 1. Sangat Setuju | (SS) | diberi bobot skor 5 |
| 2. Setuju | (S) | diberi bobot skor 4 |
| 3. Kurang Setuju | (KS) | diberi bobot skor 3 |
| 4. Tidak Setuju | (TS) | diberi bobot skor 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju | (STS) | diberi bobot skor 1 |

3.4. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

1. Variabel Terikat

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang kedudukannya dan besarnya dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu ketertiban wajib zakat dalam membayar zakat atau Y. Variabel ketertiban wajib zakat dalam penelitian ini adalah sikap atau derajat kecenderungan dari para wajib zakat yang membayarkan kewajibannya di BAZNAS yang dapat dinyatakan dalam bentuk skor penilaian kuisioner ketertiban wajib zakat.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengetahui ketertiban ini adalah kewajiban membayar zakat bagi para wajib zakat di BAZNAS yang membayar zakatnya secara rutin atau tidak rutin.

2. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang kedudukannya dan besarnya tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, melainkan mempengaruhi besaran variabel terikat. Variabel bebas disebut juga sebagai variabel penjelas. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu : profesional (PROF), transparansi (TRANS), akuntabilitas (AKUN) dan kebijakan zakat (UU). Masing-masing variabel tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Profesional dalam penelitian ini berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki oleh para petugas *amil* zakat atau pengelola zakat di BAZNAS.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengetahui keprofesionalan atau kompetensi dari pengelola zakat di BAZNAS adalah : (a) profesional yang berhubungan dengan *attitude* (sikap). (b). profesional yang berkaitan dengan *knowledge* (pengetahuan)

yaitu pengetahuan *syariah* yang berkaitan dengan masalah zakat. (c) profesional yang berkaitan dengan *skill* (ketrampilan) yaitu ketrampilan manajerial dalam pengelolaan zakat.

2. Transparansi adalah sikap keterbukaan yang berhubungan dengan akses kebebasan bagi setiap orang dalam hal ini para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) di BAZNAS untuk dapat memperoleh informasi pengelolaan dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengetahui transparansi di BAZNAS adalah: (a) Keterbukaan adanya informasi program kerja dan kegiatan. (b) Keterbukaan adanya informasi laporan penyaluran dana zakat. (c) Keterbukaan adanya informasi laporan keuangan.

3. Akuntabilitas dalam penelitian ini berhubungan dengan sikap bertanggung jawab dari para pengelola zakat di BAZNAS terhadap tugas dan kewajibannya sebagai *amil* zakat. Hal ini terkait dengan efektifitas kegiatan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program kerja dan fungsi pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengetahui akuntabilitas di BAZNAS adalah : (a) Apakah BAZNAS sudah memiliki deskripsi kerja yang jelas yang mengatur tentang tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing pengelola zakat. (b) Apakah BAZNAS sudah memiliki Dewan Pengawas atau Dewan Syariah yang berfungsi mengawasi pengelolaan dana zakat. (c) Apakah ada proses *auditing* dari pihak luar BAZNAS yang mengaudit dana zakat yang telah dihimpun oleh BAZNAS.

Definisi operasional variabel akuntabilitas dalam penelitian ini adalah :

4. Kebijakan Zakat dalam penelitian ini adalah dengan implementasi Undang Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Indikator yang dipergunakan untuk mengetahui implementasi UU tersebut adalah Apakah dengan adanya UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dapat meningkatkan atau mendorong para wajib zakat untuk membayar zakatnya di lembaga atau badan *amil* zakat resmi dalam hal ini BAZNAS.

3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuisioner dilakukan pengujian dengan menggunakan program SPSS Validitas (Sugiyono : 2003). Validitas menunjukkan sejauh mana skor atau nilai atau ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara mengukur korelasi antara variabel atau item dengan skor total jumlah variabel.

Sedangkan reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam penelitian ini metode untuk menghitung indeks reliabilitas yaitu dengan Metode *Alpha Cronbach*. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran (Riduan : 2008).

Keseluruhan kuisioner yaitu kuisioner variabel ketertiban wajib zakat, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diuji validitas dan reliabilitasnya kepada para wajib zakat yang membayarkan kewajibannya di BAZNAS dengan menggunakan Metode *Alpha Cronbach*.

3.6. Analisis Data

Untuk menganalisis data hasil penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dan kaitannya dengan teori-teori persepsi yang ada. Analisis inferensial dengan menggunakan metode logit dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan.

Hasil dari analisis regresi logistik adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang berskala dikotomi. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\ln \left[\frac{p}{l-p} \right] = \alpha_0 + \text{PROF1} + \text{PROF2} + \text{TRANS1} + \text{TRAN2} + \text{AKUN1} + \text{AKUN2} + \text{KEB1} + \text{KEB2} + e_1$$

Keterangan :

Y = 1 ; wajib zakat yang membayar zakat secara rutin

Y = 2 ; wajib zakat yang tidak membayar zakat secara rutin

PROF = variabel profesional

TRANS = variabel transparansi

AKUN = variabel akuntabilitas

KEB = variabel kebijakan zakat

Tahapan umum dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Uji validitas dan reliabilitas dari kuisioner yang telah disebar dan diisi oleh responden, dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana kuisioner tersebut konsisten terhadap variabel-variabelnya.
2. Tahap berikutnya adalah pengolahan data dan analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik dari responden.
3. Selanjutnya adalah tahap pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hal ini dilakukan untuk mencari pengaruh antara variabel-variabel bebas yaitu, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan implementasi UU No. 38/1999 terhadap variabel terikat yaitu ketertiban wajib zakat dalam membayar zakat di BAZNAS.

3.7. Prosedur Penelitian

Secara garis besar tahapan prosedur dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Tahap awal adalah mengumpulkan sumber data penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sumber data tersebut diperoleh dari penelusuran dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel atau tulisan ilmiah, makalah penelitian atau kajian dan tulisan sebelumnya yang berhubungan dengan

- penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Memilih instrumen penelitian yang tepat dalam penelitian ini, yaitu survey dalam bentuk penyebaran kuisioner. Hasil kuisioner tersebut diberikan rangking dari 1 sampai dengan 5 yang menggambarkan tingkat pendapat dari para responden.
 3. Tahapan selanjutnya adalah penentuan metode dan teknik analisis data penelitian.
 4. Setelah metode dan teknik analisis data penelitian ini ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun pertanyaan kuisioner. Isi pertanyaan kuisioner merupakan deskripsi dari jawaban pertanyaan dari para responden.
 5. Untuk memperlancar proses penelitian maka diperlukan ijin administratif , setelah mendapatkan ijin dari instansi terkait, maka proses penyebaran kuisioner dapat dilakukan.
 6. Kuisioner yang telah diisi oleh responden – dalam hal ini adalah para wajib zakat yang membayar zakatnya di Baznas – maka dilakukan proses *editing* atau sortir kuisioner dan pemeriksaan jawaban.
 7. Data dari kuisioner yang lengkap dan valid tersebut direkapitulasi, dan disesuaikan dengan jawaban dari para responden untuk kemudian diinput dengan teknik analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini.
 8. Data tersebut dikelompokkan menurut jenis datanya. Data *screening*, data demografi, dan data umum termasuk dalam bentuk nominal. Selanjutnya data-data tersebut diberi *coding* dengan mempergunakan alat bantu penelitian dengan program SPSS versi 15.
 9. Sesuai dengan metode analisis data dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi data, sehingga hasil penelitian ini akan mencerminkan deskripsi umum karakteristik dan pola transaksi responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini.
 10. Selanjutnya dilakukan analisis dengan model *Log*, yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan karakteristik responden.
 11. Setelah data tersebut diproses dengan model dan teknik penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka langkah berikutnya adalah menginterpretasi data

penelitian dari hasil analisis output data penelitian. Interpretasi output data tersebut diperkuat dengan data-data penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal tersebut diperlukan untuk dapat menjawab semua hipotesis penelitian dan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

12. Setelah jawaban atas penelitian ini dapat diperoleh, maka langkah berikutnya adalah menarik simpulan penelitian untuk kemudian merekomendasikan dengan saran-saran yang konstruktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini.

3.8. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah Badan pengelola Zakat, Infaq , Shadaqah serta dana sosial lainnya. Badan ini berdiri pada tanggal 17 Januari 2001 dan berkedudukan di Jakarta. Dasar hukum pendirian BAZNAS adalah : (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (2) Surat Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 diperbarui dengan SK Presiden RI No. 103 tahun 2004. (3) Keputusan Menteri Agama No. 531 tahun 2000 diperbarui dengan No. 373 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. (4) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. D/281 tentang petunjuk teknis pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

3.8.1. Visi dan Misi Baznas

Sesuai dengan amanah UU 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dalam pelaksanaannya BAZNAS, mempunyai Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut :


Visi : “ Menjadikan BAZNAS sebagai Pusat Zakat Nasional yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, melalui pengelolaan zakat nasional yang amanah, profesional, efisien dan efektif, berdasarkan syariat Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku “. Sedangkan Misi BAZNAS adalah :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Sebagai koordinator Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada, melalui upaya sinergisitas yang efektif dan tepat sasaran.
3. Sebagai Pusat Data Nasional, yang mencakup data BAZ atau LAZ, data jumlah penerimaan zakat BAZ atau LAZ, data pendayagunaan zakat BAZ atau LAZ, maupun data *muzakki* dan *mustahik* secara nasional.
4. Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan SDM zakat nasional.

3.8.2. Struktur Organisasi Dewan Pengurus BAZNAS

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai badan pengelola zakat maka BAZNAS harus memiliki struktur organisasi yang jelas, berikut ini adalah struktur kepengurusan BAZNAS :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dewan Pengurus BAZNAS



3.7.3. Program Kerja BAZNAS

Dalam melaksanakan aktivitas organisasi, BAZNAS membagi program kerja kegiatan menjadi : (1) Program Penghimpunan, yaitu kerjasama Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), program penyaluran ZIS, layanan pembayaran ke BAZNAS (melalui konter, UPZ Mitra, ATM, *transfer*, *phone* dan *internet banking*, SMS, layanan jemput zakat, pembuatan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan BSZ (Bukti Setor Zakat). (2) Program Penyaluran, yaitu dengan mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerimanya (Golongan *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *gharimin*, *riqab*, *fi*

sabillilah, Ibnu Sabil). (3) Program Pemberdayaan, dibagi dua yaitu : Program Jangka Pendek untuk pemenuhan kebutuhan asasi manusia dan Program Jangka Panjang, yaitu (a) memperbaiki kualitas pribadi mustahik : akhlak, keimanan, ilmu dan semangat. (b) mengubah mustahik menjadi muzakki. (c) menumbuhkan etos kerja dan budaya mandiri. Kemudian dalam pelaksanaannya program ini dibagi menjadi beberapa jenis program pendayagunaan yaitu Indonesia Peduli, Indonesia Sehat, Indonesia Cerdas, Indonesia Makmur, Indonesia Taqwa, Program Indonesia Timur dan Rekonstruksi Aceh dan Rekonstruksi Yogya.

3.8.4. Data Penerimaan dan Penyaluran ZIS

Berikut ini adalah data penghimpunan ZIS yang dilakukan selama periode 2001 – 2007 (dalam milyar rupiah).

3.5. Tabel Penghimpunan ZIS

	2001 – 2002	2003	2004	2005	2006	2007
Zakat	444.035	1.311.834	2.229.070	2.536.110	13.066.267	20.444.693
Infak & Sedekah	275.973	483.372	579.920	28.589.846	13.047.162	2.065.643
Infak Operasional	70.035	552.542	293.890	180.845	490.303	-
Infak Pemerintah	131.005	352.325	119.836	100.000	1.550.000	-
Total	921.048	2.700.073	3.222.716	31.406.801	28.153.732	22.510.335

Sumber : BAZNAS 2007

Data penerimaan dan penyaluran ZIS BAZNAS

3.6. Tabel Penerimaan dan Penyaluran ZIS

PENERIMAAN	2001-2007
Zakat	40.037.882.997,22
Infak, Sedekah, Dana Program Kerja Sama	45.068.919.770,34
Infak Operasional	1.654.116.456,00
Bantuan Pemerintah	2.253.166.000,00
Total Infak	48.976.202.226,34
Total Penerimaan	89.014.085.223,56
PENYALURAN / PENGELUARAN	
Zakat	13.864.454.054,90
Infak, Sedekah, Dana Program Kerja Sama	39.750.838.698,04
Zakat Infak dan Sedekah	53.615.292.752,95
Dana Non Syariah (Bunga Bank)	510.750.000,00
Biaya Sosialisasi, Operasional dan Capex	8.361.037.025,00
Total Penyaluran	62.487.079.777,95

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS.

3.7.5. Manajemen Operasional BAZNAS

Untuk mencapai tujuan dan program kerja yang telah direncanakan, maka BAZNAS telah melakukan perbaikan dan perluasan sarana dan prasarana, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai Gedung yang permanen dan berlokasi yang strategis di tengah-tengah Ibukota Negara, yaitu di Jalan Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat.
2. Mengaplikasikan sistem teknologi informasi dalam bidang akuntansi,

keuangan, pengumpulan dan penyaluran dana ZIS.

3. Memiliki standarisasi sistem dan prosedur operasi pengelolaan zakat.
4. Menerbitkan berbagai informasi tentang zakat, diantaranya pedoman UPZ dan USZ, pedoman menghitung zakat sendiri berikut petunjuk cara pengisiannya serta tata cara membayar zakat.
5. Membentuk jaring pengumpul zakat dengan membuka sebanyak 63 unit pengumpul zakat di Departemen, BUMN dan unit luar negeri.
6. Menetapkan standarisasi tentang zakat, yang terkait dengan *nishab* zakat, *haul*, kriteria *mustahik*, dan lain sebagainya.

